

## FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI KOTA SERANG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Queencyla Rifani Putri<sup>1</sup>, Fitria Agustin<sup>2</sup>

Universitas Serang Raya, Indonesia <sup>1,2</sup>

Email: [queencyrifani23@gmail.com](mailto:queencyrifani23@gmail.com)<sup>1</sup>, [fitriahisaan@gmail.com](mailto:fitriahisaan@gmail.com)<sup>2</sup>

### Informasi

### Abstract

Volume : 3  
Nomor : 4  
Bulan : April  
Tahun : 2026  
E-ISSN : 3062-9624

*This study aims to analyze the phenomenon of early marriage in Serang City and its implications for marriage law in Indonesia. This issue is significant because early marriage not only affects social and economic aspects but also creates complex legal consequences, particularly regarding the validity of marriage, the legal status of families, and the effectiveness of existing regulations. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by relevant literature studies. The findings indicate that early marriage in Serang City is influenced by various factors, including economic conditions, low levels of education, and strong socio-cultural norms. The impacts include increased school dropout rates, the perpetuation of intergenerational poverty, and a decline in the quality of human resources. From a legal perspective, although regulations regarding the minimum age of marriage have been established, the practice of marriage dispensation demonstrates a gap between legal norms and social reality. Furthermore, early marriage has implications for family legal status, including the position of children and other civil rights. Therefore, comprehensive efforts are required through strengthening regulations, increasing public awareness, and empowering education and the economy to reduce early marriage rates and improve the effectiveness of marriage law in Indonesia.*

**Keyword:** Early Marriage, Marriage Law, Serang City

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pernikahan dini di Kota Serang serta implikasinya terhadap hukum perkawinan di Indonesia. Permasalahan ini menjadi penting karena pernikahan dini tidak hanya berdampak pada aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks, khususnya terkait keabsahan perkawinan, status hukum keluarga, dan efektivitas regulasi yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini di Kota Serang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta kuatnya norma sosial dan budaya. Dampak yang ditimbulkan meliputi meningkatnya angka putus sekolah, terbentuknya siklus kemiskinan, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dari perspektif hukum, meskipun telah terdapat pengaturan batas usia minimal perkawinan, praktik dispensasi kawin menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Selain itu, pernikahan dini berimplikasi terhadap status hukum keluarga, termasuk kedudukan anak dan hak keperdataan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif melalui penguatan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi dan pendidikan guna menekan angka pernikahan dini dan meningkatkan efektivitas hukum perkawinan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pernikahan Dini, Hukum Perkawinan, Kota Serang

## **A. PENDAHULUAN**

Fenomena pernikahan dini di Kota Serang merupakan persoalan sosial yang semakin mengemuka dan menuntut perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, maupun masyarakat secara luas. Di tengah proses urbanisasi dan pembangunan yang terus berlangsung, Kota Serang justru menghadapi paradoks sosial berupa tingginya angka pernikahan usia anak yang berdampak langsung pada keberlanjutan pendidikan, kualitas sumber daya manusia, serta efektivitas penerapan hukum perkawinan di Indonesia.

Realitas empiris menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak berdiri sebagai fenomena tunggal, melainkan bagian dari jaringan masalah sosial yang kompleks. Data dan pemberitaan terkini mengungkapkan bahwa sekitar 8.000 anak di Kota Serang tidak bersekolah, dengan salah satu faktor dominan adalah praktik pernikahan dini. (Ekbisbanten.com, 2026) Angka tersebut bukan sekadar statistik, tetapi mencerminkan kegagalan sistemik dalam menjamin hak anak atas pendidikan dan perlindungan. Lebih jauh, kondisi ini memperlihatkan bagaimana kemiskinan, budaya, dan keterbatasan akses sosial saling berkelindan membentuk siklus yang sulit diputus.

Secara sosiologis, Kota Serang berada dalam fase transisi antara karakteristik masyarakat urban dan rural. Di satu sisi, terdapat perkembangan infrastruktur dan ekonomi perkotaan, namun di sisi lain masih kuatnya nilai-nilai tradisional yang memengaruhi pola pikir masyarakat, khususnya terkait peran gender dan institusi keluarga. Dalam konteks ini, pernikahan dini seringkali dipandang sebagai solusi pragmatis terhadap tekanan ekonomi keluarga, terutama bagi anak perempuan. Padahal, keputusan tersebut justru mempersempit peluang pendidikan dan meningkatkan risiko kemiskinan antargenerasi.

Dari perspektif hukum, fenomena ini menjadi sangat relevan untuk dikaji karena bertentangan dengan semangat reformasi hukum perkawinan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. (Abdallah et al., 2023) Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif pernikahan dini, seperti putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, serta risiko kesehatan reproduksi. Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa dispensasi kawin masih kerap digunakan sebagai celah hukum, sehingga efektivitas regulasi tersebut menjadi dipertanyakan.

Implikasi dari fenomena pernikahan dini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada tatanan sosial dan sistem hukum secara lebih luas. Dari sisi pendidikan, pernikahan

dini berkontribusi terhadap meningkatnya angka putus sekolah. Dari sisi ekonomi, hal ini memperkuat siklus kemiskinan karena rendahnya keterampilan dan daya saing tenaga kerja. Sementara dari sisi hukum, tingginya angka dispensasi kawin menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Lebih jauh, fenomena ini juga mengindikasikan adanya tantangan dalam implementasi hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kultural dan struktural. Hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya telah mengakomodasi prinsip perlindungan anak dan kesetaraan gender. Namun, dalam praktiknya, norma sosial, tekanan ekonomi, serta interpretasi keagamaan seringkali menjadi faktor dominan yang menggeser fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan. Dengan demikian, pernikahan dini di Kota Serang dapat dipahami sebagai titik temu antara kelemahan struktur sosial dan keterbatasan efektivitas hukum. (Al'Ghani et al., 2024)

Oleh karena itu, kajian mengenai fenomena pernikahan dini di Kota Serang menjadi penting untuk dilakukan secara komprehensif. Analisis tidak hanya perlu melihat faktor penyebab, tetapi juga implikasinya terhadap sistem hukum perkawinan di Indonesia. Pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan hukum menjadi kunci dalam memahami persoalan ini secara utuh. Dengan demikian, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang tidak hanya bersifat represif melalui regulasi, tetapi juga preventif melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan sistem pendidikan.

Pada akhirnya, pernikahan dini bukan sekadar persoalan individu atau keluarga, melainkan cerminan dari dinamika sosial yang lebih luas. Jika tidak ditangani secara serius, fenomena ini berpotensi melemahkan kualitas generasi mendatang serta menghambat terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara hukum, kebijakan publik, dan kesadaran masyarakat untuk memutus mata rantai pernikahan dini dan memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yang relevan dengan fenomena pernikahan dini dan implikasinya terhadap hukum perkawinan di Indonesia. Bahan

hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta putusan pengadilan terkait dispensasi kawin. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperkuat pemahaman konsep.

Adapun tahapan penelitian dilakukan secara sistematis, dimulai dari tahap pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dilanjutkan dengan tahap klasifikasi dan identifikasi bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti. Selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi hukum, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum menuju pada permasalahan khusus terkait fenomena pernikahan dini di Kota Serang dan implikasinya terhadap sistem hukum perkawinan di Indonesia, sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Kota Serang**

Fenomena pernikahan dini di Kota Serang merupakan persoalan kompleks yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu faktor tunggal. Praktik ini lahir dari interaksi berbagai aspek struktural dan kultural yang saling memengaruhi, sehingga membentuk pola sosial yang berulang dan sulit diputus. Dalam konteks ini, pernikahan dini bukan sekadar keputusan individual, melainkan refleksi dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya stabil, terutama di wilayah-wilayah yang masih berada dalam fase transisi antara karakteristik pedesaan dan perkotaan. (Billah et al., 2023)

Faktor pertama yang paling dominan adalah tekanan ekonomi keluarga. Dalam kondisi kemiskinan, keluarga seringkali dihadapkan pada keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan konsumsi sehari-hari. Dalam situasi tersebut, menikahkan anak—terutama anak perempuan—dipandang sebagai strategi pragmatis untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga. Pernikahan dianggap dapat memindahkan tanggung jawab ekonomi kepada pihak suami, meskipun pada kenyataannya langkah ini justru berpotensi menciptakan masalah baru. Anak yang menikah dini umumnya belum memiliki

pendidikan dan keterampilan yang memadai, sehingga sulit untuk keluar dari jerat kemiskinan. Kondisi ini memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi, di mana keluarga baru yang terbentuk tetap berada dalam kondisi ekonomi yang rentan. Fakta bahwa ribuan anak di Kota Serang tidak bersekolah, yang salah satu penyebabnya adalah pernikahan dini, menunjukkan kuatnya korelasi antara kemiskinan dan praktik tersebut.

Faktor kedua adalah rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan jangka panjang. Dalam banyak kasus, pendidikan belum dipandang sebagai investasi utama bagi masa depan, melainkan sebagai beban biaya yang tidak memberikan hasil instan. (Hardiyati et al., 2023) Akibatnya, ketika keluarga menghadapi tekanan ekonomi, pendidikan anak—terutama perempuan—sering menjadi pilihan pertama yang dikorbankan. Putus sekolah kemudian membuka jalan bagi terjadinya pernikahan dini, karena anak dianggap telah “siap” memasuki kehidupan rumah tangga. Kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas, serta minimnya program pendidikan nonformal yang adaptif, turut memperparah kondisi ini.

Faktor ketiga berkaitan dengan norma sosial dan budaya yang masih kuat dalam masyarakat. Di beberapa lingkungan, terdapat pandangan bahwa perempuan tidak perlu menempuh pendidikan tinggi karena pada akhirnya akan berperan sebagai ibu rumah tangga. Selain itu, terdapat pula anggapan bahwa menikahkan anak perempuan lebih cepat dapat menjaga kehormatan keluarga dan menghindari risiko pergaulan bebas. Norma-norma ini membentuk tekanan sosial yang secara tidak langsung mendorong orang tua untuk mempercepat pernikahan anak. Dalam konteks masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai kolektivitas, keputusan keluarga sering kali dipengaruhi oleh opini lingkungan sekitar, sehingga pernikahan dini menjadi praktik yang dianggap wajar dan bahkan diharapkan.

Faktor keempat adalah pengaruh lingkungan dan pergaulan remaja yang semakin kompleks di era modern. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial remaja. Di satu sisi, hal ini membuka akses terhadap informasi yang luas, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko perilaku yang tidak terkontrol. Kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas seringkali menjadi alasan untuk menikahkan anak lebih cepat sebagai bentuk “perlindungan”. Dalam beberapa kasus, kehamilan di luar nikah juga menjadi pemicu langsung terjadinya pernikahan dini, meskipun faktor ini bukan merupakan penyebab utama secara keseluruhan.

Faktor kelima adalah aspek kelembagaan dan lemahnya implementasi kebijakan. Meskipun secara normatif pemerintah telah menetapkan batas usia minimal perkawinan,

praktik di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme dispensasi kawin masih sering digunakan. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum yang memungkinkan terjadinya pernikahan di bawah umur secara legal. Selain itu, kurangnya pengawasan, sosialisasi hukum, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan perlindungan anak turut memperlemah efektivitas regulasi yang ada. Program-program pemerintah yang bertujuan untuk mencegah pernikahan dini juga seringkali belum terintegrasi secara optimal, sehingga dampaknya belum signifikan. (Hidayati & Assa'diah, 2021)

Faktor keenam adalah kondisi sosial Kota Serang sebagai wilayah transisi yang belum sepenuhnya urban. Di beberapa kecamatan, pola kehidupan masyarakat masih dipengaruhi oleh karakteristik pedesaan, seperti kuatnya ikatan komunitas dan dominasi nilai-nilai tradisional. Sementara itu, akses terhadap fasilitas pendidikan, ekonomi, dan layanan sosial belum merata. Kondisi ini menciptakan ruang sosial yang ambigu, di mana modernisasi tidak sepenuhnya diikuti oleh perubahan pola pikir masyarakat. Akibatnya, praktik-praktik tradisional seperti pernikahan dini tetap bertahan di tengah arus perkembangan kota.

Keenam faktor tersebut pada dasarnya saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang saling menguatkan. Kemiskinan mendorong putus sekolah, putus sekolah meningkatkan risiko pernikahan dini, dan pernikahan dini kembali memperkuat kemiskinan. Siklus ini terus berulang tanpa intervensi yang komprehensif. (Latifiani, 2019) Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi pernikahan dini di Kota Serang tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan multidimensional yang mencakup perbaikan ekonomi, peningkatan akses pendidikan, perubahan budaya, serta penguatan sistem hukum dan kebijakan publik. Tanpa langkah yang terintegrasi, fenomena ini akan terus menjadi tantangan serius bagi pembangunan sosial dan kualitas generasi masa depan.

## **2. Dampak Sosial dan Ekonomi Pernikahan Dini di Kota Serang**

Pernikahan dini tidak hanya merupakan fenomena sosial, tetapi juga memiliki dampak luas yang bersifat multidimensional, khususnya dalam aspek sosial dan ekonomi. Di Kota Serang, praktik ini telah menunjukkan konsekuensi yang signifikan terhadap kualitas kehidupan individu, keluarga, hingga struktur masyarakat secara keseluruhan. Dampak tersebut tidak bersifat jangka pendek semata, melainkan berkelanjutan dan cenderung membentuk pola yang berulang antar generasi.

Dari sisi sosial, salah satu dampak paling nyata adalah meningkatnya angka putus sekolah. Anak-anak yang menikah pada usia dini umumnya tidak dapat melanjutkan pendidikan formal karena harus beralih peran menjadi istri, suami, atau bahkan orang tua. Hal

ini menyebabkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang memadai sebagai bekal kehidupan di masa depan. Dalam konteks Kota Serang, fenomena ribuan anak yang tidak bersekolah menunjukkan adanya keterkaitan erat antara pernikahan dini dan terputusnya akses pendidikan. Putusnya pendidikan ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga melemahkan kualitas sumber daya manusia di tingkat daerah.

Selain itu, pernikahan dini juga berdampak pada ketidaksiapan psikologis dan emosional pasangan yang menikah. Usia yang masih tergolong anak-anak atau remaja belum memiliki kematangan dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga, seperti pengelolaan konflik, tanggung jawab ekonomi, maupun pengasuhan anak. Akibatnya, rumah tangga yang dibangun cenderung rentan terhadap konflik, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian. Kondisi ini pada akhirnya dapat menimbulkan masalah sosial baru, seperti anak terlantar, disfungsi keluarga, serta meningkatnya beban sosial bagi masyarakat dan pemerintah. (Judiasih et al., 2020)

Dampak sosial lainnya adalah terjadinya pembatasan ruang gerak dan kesempatan bagi perempuan. Pernikahan dini seringkali menempatkan perempuan dalam posisi yang subordinatif, di mana mereka harus meninggalkan pendidikan dan bergantung secara ekonomi pada pasangan. Hal ini memperkuat ketimpangan gender dan menghambat partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya merugikan perempuan secara individu, tetapi juga menghambat kemajuan sosial masyarakat secara keseluruhan.

Dari sisi ekonomi, pernikahan dini memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap keberlangsungan kesejahteraan keluarga. Individu yang menikah di usia dini umumnya memiliki tingkat pendidikan rendah dan keterampilan kerja yang terbatas, sehingga sulit untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan berpenghasilan stabil. Akibatnya, keluarga yang terbentuk cenderung berada dalam kondisi ekonomi yang rentan. Dalam banyak kasus, pernikahan dini justru memperpanjang rantai kemiskinan, bukan menguranginya. Hal ini karena pasangan muda belum memiliki kesiapan finansial untuk membangun kehidupan rumah tangga yang mandiri.

Pernikahan dini juga berkontribusi terhadap terbentuknya siklus kemiskinan antargenerasi. Anak-anak yang lahir dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah memiliki risiko tinggi mengalami keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, sehingga berpotensi mengulangi pola kehidupan yang sama dengan orang tuanya. Siklus ini terus berputar tanpa adanya intervensi yang efektif, sehingga memperkuat ketimpangan sosial dalam masyarakat.

Dengan kata lain, pernikahan dini tidak hanya berdampak pada satu generasi, tetapi juga memengaruhi kualitas generasi berikutnya.

Dampak ekonomi lainnya dapat dilihat dari menurunnya produktivitas tenaga kerja di tingkat daerah. Ketika sebagian besar penduduk usia produktif memiliki tingkat pendidikan rendah akibat pernikahan dini, maka kualitas tenaga kerja secara keseluruhan menjadi tidak kompetitif. Hal ini berdampak pada rendahnya daya saing daerah dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor ekonomi. (Supriyanto & Eleanora, 2020) Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Serang.

Selain itu, pernikahan dini juga meningkatkan beban negara dalam penyediaan layanan sosial. Pemerintah harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk menangani berbagai dampak yang ditimbulkan, seperti kemiskinan, kesehatan ibu dan anak, serta perlindungan sosial bagi keluarga rentan. Dengan demikian, pernikahan dini tidak hanya menjadi masalah individu atau keluarga, tetapi juga menjadi beban struktural bagi pembangunan daerah dan nasional.

Dengan melihat berbagai dampak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini merupakan fenomena yang memiliki konsekuensi serius dalam aspek sosial dan ekonomi. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat, tetapi juga oleh masyarakat luas dan sistem pembangunan secara keseluruhan. (Mehra et al., 2018) Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan pernikahan dini harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, hingga masyarakat. Tanpa langkah yang terintegrasi, pernikahan dini akan terus menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan.

### **3. Tinjauan Hukum terhadap Pernikahan Dini di Indonesia**

Pernikahan dini dalam perspektif hukum Indonesia merupakan isu yang berada pada persimpangan antara norma hukum, nilai sosial, dan realitas praktik di masyarakat. Secara normatif, negara telah menetapkan batasan yang tegas mengenai usia minimal perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Perubahan ini merupakan langkah progresif negara dalam merespons tingginya angka pernikahan anak serta berbagai dampak negatif yang

ditimbulkannya, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun kesehatan. (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2019)

Penetapan batas usia minimal tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menjamin kesiapan fisik, mental, dan sosial calon pasangan dalam membangun rumah tangga. Selain itu, kebijakan ini juga sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh, berkembang, serta memperoleh pendidikan dan perlindungan dari praktik-praktik yang merugikan masa depannya. Dalam konteks ini, pernikahan dini dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak, karena berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak dasar tersebut.

Namun demikian, dalam praktiknya, hukum perkawinan di Indonesia masih memberikan ruang melalui mekanisme dispensasi kawin. Dispensasi ini dapat diberikan oleh pengadilan atas alasan mendesak disertai bukti-bukti yang cukup, sehingga memungkinkan terjadinya perkawinan di bawah usia yang telah ditentukan. Meskipun dimaksudkan sebagai pengecualian, dalam kenyataannya dispensasi kawin seringkali digunakan secara luas, sehingga berpotensi melemahkan tujuan utama dari pembatasan usia perkawinan. Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum yang bersifat ideal dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. (Abdallah et al., 2023)

Dari sudut pandang sistem hukum nasional, Indonesia menganut karakter pluralistik, di mana hukum perkawinan tidak hanya dipengaruhi oleh hukum negara, tetapi juga oleh hukum agama dan hukum adat. Dalam banyak kasus, praktik pernikahan dini tetap berlangsung karena adanya legitimasi sosial dan kultural yang bersumber dari interpretasi nilai-nilai keagamaan atau adat istiadat. Hal ini menyebabkan hukum negara seringkali berada dalam posisi kompromi, di mana penerapannya harus mempertimbangkan dinamika sosial yang ada. Akibatnya, penegakan hukum terkait pernikahan dini menjadi tidak selalu konsisten dan bergantung pada konteks lokal masing-masing daerah.

Selain itu, persoalan lain dalam tinjauan hukum terhadap pernikahan dini adalah terkait dengan pencatatan perkawinan. Masih terdapat praktik perkawinan yang dilakukan secara tidak tercatat (nikah siri), yang secara agama dianggap sah, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum administratif di mata negara. Kondisi ini menimbulkan berbagai implikasi hukum, seperti kesulitan dalam pembuktian status perkawinan, perlindungan hukum bagi istri dan anak, serta pengakuan hak-hak keperdataan, termasuk dalam hal waris dan harta bersama.

Dengan demikian, pernikahan dini yang tidak tercatat memperbesar potensi terjadinya kerentanan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

Dalam konteks penegakan hukum, tantangan utama terletak pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta terbatasnya akses terhadap layanan hukum. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami ketentuan hukum terkait batas usia perkawinan maupun konsekuensi hukum dari pernikahan dini. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga dihadapkan pada dilema antara menegakkan aturan secara ketat atau mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh tingkat penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut.

Pernikahan dini juga menimbulkan implikasi terhadap berbagai aspek hukum lainnya, seperti hukum perlindungan anak, hukum kesehatan, dan hukum pidana. Dalam beberapa kasus, pernikahan anak dapat berkaitan dengan praktik eksploitasi, kekerasan, atau bahkan perdagangan anak, yang seharusnya mendapatkan perhatian serius dari negara. Oleh karena itu, penanganan pernikahan dini tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan pendekatan lintas sektor yang terintegrasi.

Dengan demikian, tinjauan hukum terhadap pernikahan dini di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun secara normatif telah terdapat regulasi yang cukup jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Kesenjangan antara hukum tertulis dan praktik sosial menjadi tantangan utama dalam upaya menekan angka pernikahan dini. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam aspek regulasi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta sinergi antara hukum negara, nilai agama, dan budaya lokal agar tujuan perlindungan anak dan pembentukan keluarga yang berkualitas dapat tercapai secara optimal.

#### **4. Implikasi Pernikahan Dini terhadap Status Hukum Keluarga**

Pernikahan dini memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap status hukum keluarga, baik dalam aspek hubungan suami istri, kedudukan anak, maupun hak dan kewajiban keperdataan yang timbul dari suatu perkawinan. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan bukan hanya merupakan ikatan sosial atau keagamaan, tetapi juga merupakan peristiwa hukum yang melahirkan berbagai konsekuensi yuridis. Oleh karena itu, ketika perkawinan dilakukan pada usia dini—terutama yang tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku—maka status hukum keluarga yang terbentuk berpotensi berada dalam kondisi yang lemah atau bahkan tidak terlindungi secara optimal. (Hardiyati et al., 2023)

Salah satu implikasi utama berkaitan dengan keabsahan dan pencatatan perkawinan. Dalam ketentuan hukum positif, suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan oleh negara. Namun, dalam praktik pernikahan dini, tidak jarang perkawinan dilakukan tanpa melalui prosedur pencatatan resmi, baik karena keterbatasan pengetahuan, kendala administratif, maupun untuk menghindari ketentuan batas usia minimal. Perkawinan yang tidak tercatat ini menimbulkan konsekuensi serius, karena tidak memiliki kekuatan hukum administratif. Akibatnya, hubungan suami istri tidak diakui secara formal oleh negara, sehingga berimplikasi pada sulitnya memperoleh perlindungan hukum dalam berbagai aspek kehidupan keluarga.

Implikasi berikutnya menyangkut status hukum anak yang dilahirkan dari pernikahan dini. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan tercatat memiliki kedudukan hukum yang jelas sebagai anak sah, sehingga memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya, termasuk hak atas pemeliharaan, pendidikan, dan warisan. Namun, apabila perkawinan orang tuanya tidak sah atau tidak tercatat, maka status anak dapat menjadi problematik dalam perspektif hukum. Meskipun perkembangan hukum di Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap anak di luar perkawinan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, dalam praktiknya anak tersebut tetap berpotensi menghadapi hambatan administratif dan sosial, seperti dalam pencatatan akta kelahiran, pengakuan ayah, serta pemenuhan hak-hak keperdataan lainnya.

Selain itu, pernikahan dini juga berdampak pada pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Secara hukum, suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk saling melindungi, memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, serta mengasuh dan mendidik anak. Namun, dalam pernikahan dini, pasangan umumnya belum memiliki kesiapan secara fisik, mental, maupun ekonomi untuk menjalankan peran tersebut. Ketidaksiapan ini dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti kelalaian dalam pemenuhan kewajiban nafkah, konflik rumah tangga, hingga potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kondisi tertentu, hal ini dapat berujung pada perceraian, yang semakin memperumit status hukum keluarga, terutama terkait hak asuh anak dan pembagian harta.

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan harta kekayaan dalam perkawinan. Dalam hukum perkawinan Indonesia, harta yang diperoleh selama perkawinan pada dasarnya merupakan harta bersama. Namun, dalam pernikahan dini, seringkali tidak terdapat kejelasan mengenai pengelolaan dan kepemilikan harta, mengingat pasangan belum memiliki kemandirian ekonomi. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam menentukan status harta apabila terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak. Selain itu, kurangnya

pemahaman hukum juga dapat menyebabkan salah satu pihak dirugikan dalam pembagian harta, karena tidak adanya dokumentasi atau pencatatan yang jelas.

Pernikahan dini juga berimplikasi pada akses terhadap hak-hak administratif dan layanan publik. Pasangan yang menikah di usia dini, terutama yang tidak memiliki dokumen resmi, seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, maupun bantuan sosial dari pemerintah. (Fadlullah, 2026) Hal ini disebabkan oleh tidak lengkapnya dokumen kependudukan yang menjadi syarat utama dalam berbagai layanan tersebut. Akibatnya, keluarga yang terbentuk dari pernikahan dini cenderung berada dalam kondisi yang lebih rentan secara sosial dan hukum.

Dari perspektif yang lebih luas, pernikahan dini juga mencerminkan adanya ketidaksinkronan antara norma hukum dan praktik sosial dalam masyarakat. Di satu sisi, hukum telah mengatur secara jelas mengenai batas usia dan prosedur perkawinan, namun di sisi lain praktik pernikahan dini masih terus berlangsung, baik melalui mekanisme dispensasi maupun secara informal. Kondisi ini menunjukkan bahwa status hukum keluarga yang terbentuk dari pernikahan dini seringkali berada dalam wilayah abu-abu, di mana pengakuan sosial tidak selalu sejalan dengan pengakuan hukum.

Pernikahan dini memiliki implikasi yang kompleks terhadap status hukum keluarga. Dampaknya tidak hanya menyangkut keabsahan hubungan suami istri, tetapi juga memengaruhi kedudukan anak, pengelolaan harta, serta akses terhadap perlindungan hukum dan layanan publik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga status hukum keluarga yang terbentuk memiliki kepastian dan perlindungan yang memadai. Upaya ini juga harus diiringi dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta penguatan sistem pencatatan dan pengawasan perkawinan, agar dampak negatif dari pernikahan dini dapat diminimalisir.

## **5. Implikasi Pernikahan Dini terhadap Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia**

Pernikahan dini tidak hanya berdampak pada individu dan keluarga, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap sistem hukum perkawinan di Indonesia secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pernikahan dini dapat dipahami sebagai fenomena yang menguji efektivitas, konsistensi, dan daya jangkau hukum dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Meskipun secara normatif negara telah menetapkan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kenyataannya praktik pernikahan di bawah umur masih terus berlangsung. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Salah satu implikasi utama adalah melemahnya efektivitas regulasi hukum perkawinan. Ketentuan mengenai batas usia minimal perkawinan sejatinya dirancang untuk melindungi anak dari dampak negatif pernikahan dini, seperti putus sekolah, risiko kesehatan, dan ketidaksiapan ekonomi. Namun, keberadaan mekanisme dispensasi kawin yang diberikan oleh pengadilan seringkali menjadi celah hukum yang dimanfaatkan untuk melegitimasi pernikahan di bawah umur. Dalam praktiknya, permohonan dispensasi tidak selalu didasarkan pada alasan yang benar-benar mendesak, melainkan juga dipengaruhi oleh tekanan sosial, budaya, dan ekonomi. Akibatnya, tujuan pembatasan usia perkawinan menjadi kurang efektif, dan hukum kehilangan daya paksa dalam mengendalikan fenomena tersebut.

Selain itu, pernikahan dini juga memperlihatkan adanya tantangan dalam harmonisasi sistem hukum yang bersifat pluralistik di Indonesia. Hukum perkawinan nasional tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan hukum agama dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, praktik pernikahan dini tetap berlangsung karena adanya legitimasi kultural dan interpretasi keagamaan tertentu yang membenarkan perkawinan pada usia muda. Hal ini menciptakan dilema bagi negara dalam menegakkan hukum secara tegas tanpa mengabaikan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat. Ketidakharmonisan ini pada akhirnya berdampak pada inkonsistensi dalam penerapan hukum, di mana aturan formal seringkali dikompromikan oleh praktik sosial yang telah mengakar.

Implikasi lainnya adalah meningkatnya beban kelembagaan dalam sistem peradilan dan administrasi negara. Tingginya angka permohonan dispensasi kawin menyebabkan pengadilan, khususnya pengadilan agama, harus menangani perkara yang seharusnya dapat diminimalisir melalui pencegahan yang lebih efektif. Di sisi lain, instansi pencatatan sipil juga dihadapkan pada tantangan dalam memastikan bahwa setiap perkawinan yang terjadi telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak hanya menjadi persoalan sosial, tetapi juga berdampak langsung terhadap kinerja dan efisiensi lembaga hukum. (Supriyanto & Eleanora, 2020)

Pernikahan dini juga memengaruhi pencapaian tujuan hukum perkawinan itu sendiri. Dalam Undang-Undang Perkawinan, tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, pernikahan yang dilakukan pada usia dini seringkali tidak didasarkan pada kesiapan yang matang, baik secara emosional, psikologis, maupun ekonomi. Akibatnya, keluarga yang terbentuk rentan terhadap konflik, perceraian, dan berbagai permasalahan sosial lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa

praktik pernikahan dini secara tidak langsung menghambat terwujudnya tujuan hukum perkawinan yang ideal.

Dari perspektif perlindungan anak, pernikahan dini juga mencerminkan adanya kelemahan dalam implementasi prinsip-prinsip hak anak dalam sistem hukum nasional. Meskipun berbagai regulasi telah menegaskan pentingnya perlindungan anak, praktik pernikahan dini menunjukkan bahwa hak-hak anak belum sepenuhnya terlindungi. Anak yang seharusnya berada dalam fase pendidikan dan pengembangan diri justru dipaksa memasuki peran dewasa yang belum siap mereka jalani. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hukum telah berfungsi sebagai instrumen perlindungan yang efektif bagi kelompok rentan.

Selain itu, pernikahan dini juga berdampak pada kebutuhan reformasi hukum yang lebih komprehensif. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang bersifat normatif semata tidak cukup untuk mengatasi persoalan yang bersifat kompleks dan multidimensional. Diperlukan integrasi antara kebijakan hukum dengan kebijakan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Reformasi hukum tidak hanya harus berfokus pada perubahan regulasi, tetapi juga pada penguatan implementasi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi dan pendidikan sebagai upaya preventif.

Dalam konteks pembangunan nasional, pernikahan dini juga berpotensi menghambat pencapaian berbagai target pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, dan kesetaraan gender. (Yoosefi Lebni et al., 2023) Oleh karena itu, penanganan pernikahan dini harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Hukum perkawinan perlu diposisikan tidak hanya sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial yang mampu mendorong perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat.

Pernikahan dini memiliki implikasi yang signifikan terhadap sistem hukum perkawinan di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi hukum, tetapi juga mengungkap tantangan dalam harmonisasi nilai-nilai hukum dengan realitas sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memperkuat efektivitas hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memastikan bahwa sistem hukum perkawinan benar-benar mampu melindungi kepentingan terbaik bagi anak dan mewujudkan tujuan pembentukan keluarga yang berkualitas.

Tabel 1. Solusi Penanggulangan Pernikahan Dini

No	Solusi	Implementasi	Tujuan	Pihak
1	Penguatan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat	Sosialisasi di sekolah, penyuluhan di desa/kelurahan, edukasi melalui majelis taklim dan media sosial	Meningkatkan pemahaman tentang dampak pernikahan dini dan pentingnya pendidikan	Pemerintah daerah, sekolah, tokoh agama, masyarakat
2	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Program wajib belajar, beasiswa bagi keluarga kurang mampu, pendidikan nonformal (PKBM)	Menekan angka putus sekolah sebagai faktor utama pernikahan dini	Dinas Pendidikan, pemerintah, lembaga pendidikan
3	Penguatan Regulasi dan Pengawasan Hukum	Pembatasan ketat dispensasi kawin, peningkatan pengawasan pencatatan nikah, pendampingan hukum	Meningkatkan efektivitas hukum perkawinan dan perlindungan anak	Pengadilan agama, KUA, aparat penegak hukum
4	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Pelatihan keterampilan, bantuan UMKM, program ekonomi berbasis komunitas	Mengurangi tekanan ekonomi yang mendorong pernikahan dini	Pemerintah, UMKM, LSM, komunitas lokal

**D. KESIMPULAN**

Fenomena pernikahan dini di Kota Serang merupakan persoalan kompleks yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh rendahnya tingkat pendidikan, kuatnya norma sosial-budaya, serta belum optimalnya implementasi hukum yang berlaku. Praktik ini menimbulkan dampak yang luas, baik secara sosial maupun ekonomi, seperti meningkatnya angka putus sekolah, terbentuknya siklus kemiskinan antargenerasi, serta menurunnya kualitas sumber daya manusia. Dari perspektif hukum, meskipun telah terdapat pengaturan yang jelas mengenai batas usia minimal perkawinan, keberadaan dispensasi kawin menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di masyarakat. Selain itu, pernikahan dini juga berimplikasi terhadap status hukum keluarga, termasuk keabsahan perkawinan, kedudukan anak, serta hak dan kewajiban keperdataan, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Secara keseluruhan, fenomena ini mencerminkan tantangan serius bagi sistem hukum perkawinan di Indonesia dalam mewujudkan tujuan pembentukan keluarga yang berkualitas, sehingga diperlukan upaya komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak untuk mengatasinya.

**Saran**

1. Pemerintah perlu memperkuat implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap dispensasi kawin serta peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat.
2. Perlu adanya peningkatan akses dan kualitas pendidikan, khususnya bagi anak perempuan, melalui program beasiswa, pendidikan nonformal, dan kebijakan wajib belajar yang lebih efektif.
3. Masyarakat dan tokoh agama diharapkan berperan aktif dalam mengubah pola pikir dan norma sosial yang masih mendukung praktik pernikahan dini, dengan menekankan pentingnya pendidikan dan kesiapan dalam membangun keluarga.
4. Pemerintah daerah dan lembaga terkait perlu mengembangkan program pemberdayaan ekonomi keluarga untuk mengurangi tekanan ekonomi yang menjadi salah satu penyebab utama pernikahan dini.
5. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, aparat hukum, dan masyarakat dalam menciptakan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan guna menekan angka pernikahan dini serta meningkatkan kualitas kehidupan generasi muda.

**E. DAFTAR PUSTAKA**

- Abdallah, A. S. R., Mohammed, M. O. M., & Mohamed, A. A. A. (2023). Early marriage and its association with the socioeconomic and sociocultural factors of women in Sudan: A predictive model. *The Open Public Health Journal*, 16(1), 1–7. <https://doi.org/10.2174/18749445-v16-e230505-2022-167>
- Al’Ghani, M. Z., Budijanto, B., Sumarmi, S., & Susilo, S. (2024). Social capital in social construction: In-depth investigation of early marriages in Bawean Island, Indonesia. *Journal of Population and Social Studies*, 32, 631–649. <https://doi.org/10.25133/JPSSv322024.037>
- Anggreni, D., Notobroto, H. B., & Soedirham, O. (2023). Determinants factors of early marriage in developing countries: A literature review. *Journal of Public Health in Africa*, 14(S2). <https://doi.org/10.4081/jphia.2023.2543>
- Billah, M. A., Khan, M. M. A., Hanifi, S. M. A., Islam, M. M., & Khan, M. N. (2023). Spatial pattern and influential factors for early marriage: Evidence from Bangladesh Demographic Health Survey 2017–18 data. *BMC Women’s Health*, 23(1), 1–11.

<https://doi.org/10.1186/s12905-023-02469-y>

Ekbisbanten.com. (2026, April 17). *Pernikahan dini dan siklus kemiskinan Kota Serang*.

Hardiyati, H., Hasir, H., & Supratti, S. (2023). Efek dan pencegahan pernikahan dini pada remaja:

Studi literatur. *Jurnal Kebidanan Malakbi*, 4(1), 32. <https://doi.org/10.33490/b.v4i1.619>

Hidayati, D., & Assa'diah, N. H. (2021). Early marriage according to Islamic law. *Al Daulah: Jurnal*

*Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 10(1), 25. <https://doi.org/10.24252/ad.v10i1.21079>

Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi antara dispensasi kawin

dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia. *Acta Diurnal: Jurnal*

*Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203–222.

Latifiani, D. (2019). The darkest phase for family: Child marriage prevention and its complexity

in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 4(2), 241–258.

<https://doi.org/10.15294/jils.v4i2.34708>

Mehra, D., Sarkar, A., Sreenath, P., Behera, J., & Mehra, S. (2018). Effectiveness of a community-

based intervention to delay early marriage, early pregnancy and improve school retention

among adolescents in India. *BMC Public Health*, 18(1), 1–13.

<https://doi.org/10.1186/s12889-018-5586-3>

Musrifah, S., & Putri, R. Y. (2022). Early marriage: Regulation, implementation and research

findings. *MIKIA: Mimbar Ilmiah Kesehatan Ibu dan Anak*, 6(1), 38–48.

<https://doi.org/10.36696/mikia.v6i1.111>

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>

Supriyanto, E., & Eleanora, F. N. (2020). Early wedding polemic and the impact of domestic

violence. *Law and Justice*, 5(1), 30–38. <https://doi.org/10.23917/laj.v5i1.9722>

Yoosefi Lebni, J., Solhi, M., Ebadi Fard Azar, F., Khalajabadi Farahani, F., & Irandoost, S. F. (2023).

Exploring the consequences of early marriage: A conventional content analysis. *Inquiry*,

60. <https://doi.org/10.1177/00469580231159963>